



P U T U S A N

Nomor 634/Pid.Sus/2015/PN STB(Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alfian Syahputra Sembiring
2. Tempat lahir : Kuala Serdang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /30 Nopember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kuala Serdang Desa Naman Jahe
Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wisnu Anggara
2. Tempat lahir : Kuala Serdang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /5 Nopember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kuala Serdang Desa Naman Jahe
Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Para Terdakwa ditangkap tanggal 15 Agustus 2015;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, SYAHRIAL, SH, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No. 634/Pen.Pid/2015/PN Stb(Narkotika), secara Prodeo/Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 634/Pid.Sus/2015/PN STB(Narkotika) tanggal 26 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.Sus/2015/PN-Stb(Narkotika) tanggal 26 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.Alfian Syahputra Sembiring dan terdakwa 2 Wisnu Anggara bersalah melakukan tindak pidana : Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.Alfian Syahputra Sembiring dan terdakwa 2 Wisnu Anggara dengan pidana penjara masing masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam)bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 5 (lima) paket sabu sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna putih bening seberat 1,28 gram,14(empat belas) plastik klip warna putih bening,
 - 3(tiga) buah mancis,
 - 1(satu) set bong terbuat dari botol plastic lasegar,
 - 1(satu) unit Hand phone merk Samsung,
 - 1(satu) buah kotak kecil warna hitam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu)buah pipet,
- 1(satu) carik kertas timah rokok,
- 1(satu) buah pipet sebagai skop.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dikurangi hukumannya karena para Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

PERTAMA;

-----Terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA bersama dengan REY KELPIN GINTING (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Dsn Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec.Kuala Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I?, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:- Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib, saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menemui REY KELPIN GINTING di gubuk kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 membeli 1 (satu) paket shabu-shabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu sabu-sabu tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 bawa pulang ke kampung di Kuala Serdang.- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2 di sebuah warung kopi di kampung Kuala Serdang setelah bertemu lalu terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk membeli sabu-sabu ke tempat bandarnya REY KELPIN GINTING di Dsn. Namo Datok Desa Namo Mbelin Kec. Kuala saat itu terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 kalau terdakwa 1 tidak punya uang, lalu terdakwa 2 ada memiliki uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa 2 tersebut dipergunakan untuk membeli sabu-sabu, setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menumpang mobil angkot jurusan Tanjung Langkat-Kuala Binjai, kemudian setelah tiba di Namo Datok terdakwa 1 dan terdakwa 2 turun dari angkot dan langsung menuju tempat mangkal Bandar sabu yang bernama REY KELPIN GINTING kemudian setelah bertemu dengan REY KELPIN GINTING di Namo Datok, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibawa REY KELPIN GINTING masuk ke dalam gubuk yang terbuat dari dinding tepas berlantai tanah, setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke dalam gubuk bersama dengan REY KELPIN GINTING, lalu saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat REY KELPIN GINTING mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari kantongnya dan meletakkannya diatas rak kayu yang menempel di dinding gubuk tersebut, saat itu ada beberapa bungkus plastic bening yang berisi sabu terdakwa 1 lihat diatas rak kayu, ada pula bungkus kosong plastic bening, alat penghisap sabu (BONG), mancis dan kaca pirex, kemudian belum sempat terdakwa 1, terdakwa 2 dan REY KELPIN GINTING mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang 2(dua) orang petugas dan langsung masuk ke dalam gubuk dan menangkap terdakwa 1, terdakwa 2 dan REY KELPIN GINTING, selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan REY KELPIN GINTING berikut barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna putih bening seberat 1,28 gram, 14 (empat belas) plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastic lasegar, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) carik kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipet sebagai skop serta uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Kuala. dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut.- Kemudian terhadap 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna putih bening seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram Narkotika tersebut dan terdakwa setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa :Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 188/IL.10034/2015 tanggal 18 Agustus 2015 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Melkian Siregar, SE, NIK. 060077319 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai diketahui bahwa 5 (lima) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan plastic putih transparan lis merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA adalah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 7564/NNF/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:- 5 (lima) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan plastic putih transparan lis merah yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA. Kesimpulan: Barang bukti milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 7563/NNF/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt NRP. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

- 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA. Kesimpulan: Barang bukti milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.- Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan para terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA;

-----Terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA bersama dengan REY KELPIN GINTING (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Dsn Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec.Kuala Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman?, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:- Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib, saat itu terdakwa 1

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa 2 menemui REY KELPIN GINTING di gubuk kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 membeli 1 (satu) paket shabu-shabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu sabu-sabu tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 bawa pulang ke kampung di Kuala Serdang.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2 di sebuah warung kopi di kampung Kuala Serdang setelah bertemu lalu terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk membeli sabu-sabu ke tempat bandarnya REY KELPIN GINTING di Dsn. Namo Datok Desa Namo Mbelin Kec. Kuala saat itu terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 kalau terdakwa 1 tidak punya uang, lalu terdakwa 2 ada memiliki uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa 2 tersebut dipergunakan untuk membeli sabu-sabu, setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 sepakat lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menumpang mobil angkot jurusan Tanjung Langkat-Kuala Binjai, kemudian setelah tiba di Namo Datok terdakwa 1 dan terdakwa 2 turun dari angkot dan langsung menuju tempat mangkal Bandar sabu yang bernama REY KELPIN GINTING kemudian setelah bertemu dengan REY KELPIN GINTING di Namo Datok, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibawa REY KELPIN GINTING masuk ke dalam gubuk yang terbuat dari dinding tepas berlantai tanah, setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke dalam gubuk bersama dengan REY KELPIN GINTING, lalu saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat REY KELPIN GINTING mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari kantongnya dan meletakkannya diatas rak kayu yang menempel di dinding gubuk tersebut, saat itu ada beberapa bungkus plastic bening yang berisi sabu terdakwa 1 lihat diatas rak kayu, ada pula bungkus kosong plastic bening, alat penghisap sabu (BONG), mancis dan kaca pirex, kemudian belum sempat terdakwa 1, terdakwa 2 dan REY KELPIN GINTING mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang 2(dua) orang petugas dan langsung masuk ke dalam gubuk dan menangkap terdakwa 1, terdakwa 2 dan REY KELPIN GINTING, selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan REY KELPIN GINTING berikut barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna putih bening seberat 1,28 gram, 14 (empat belas) plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastic lasegar, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) carik kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipet sebagai skop serta uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Kuala. dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terhadap 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna putih bening seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram Narkotika tersebut dan terdakwa setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa :Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 188/IL.10034/2015 tanggal 18 Agustus 2015 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Melkian Siregar, SE, NIK. 060077319 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai diketahui bahwa 5 (lima) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan plastic putih transparan lis merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA adalah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 7564/NNF/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt NRP. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:- 5 (lima) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan plastic putih transparan lis merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA

Kesimpulan:Barang bukti milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 7563/NNF/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt NRP. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:- 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA

Kesimpulan:

Barang bukti milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.- Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan para terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA;

-----Terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA bersama dengan REY KELPIN GINTING (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Dsn Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec.Kuala Kab.Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri?, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib, saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menemui REY KELPIN GINTING di gubuk kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 membeli 1 (satu) paket shabu-shabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu sabu-sabu tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 bawa pulang ke kampung di Kuala Serdang.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2 di sebuah warung kopi di kampung Kuala Serdang setelah bertemu lalu terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk membeli sabu-sabu ke tempat bandarnya REY KELPIN GINTING di Dsn. Namo Datok Desa Namo Mbelin Kec. Kuala saat itu terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 kalau terdakwa 1 tidak punya uang, lalu terdakwa 2 ada memiliki uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa 2 tersebut dipergunakan untuk membeli sabu-sabu, setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 sepakat lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menumpang mobil angkot jurusan Tanjung Langkat-Kuala Binjai, kemudian setelah tiba di Namo Datok terdakwa 1 dan terdakwa 2 turun dari angkot dan langsung menuju tempat mangkal Bandar sabu yang bernama REY KELPIN GINTING kemudian setelah bertemu dengan REY KELPIN GINTING di Namo Datok, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibawa REY KELPIN GINTING masuk ke dalam gubuk yang terbuat dari dinding tipis berlantai tanah, setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke dalam gubuk bersama dengan REY KELPIN GINTING, lalu saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat REY KELPIN GINTING mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari kantongnya dan meletakkannya diatas rak kayu yang menempel di dinding gubuk tersebut, saat itu ada beberapa bungkus plastic bening yang berisi sabu terdakwa 1 lihat diatas rak kayu, ada pula bungkus kosong plastic bening, alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghisap sabu (BONG), mancis dan kaca pirex, kemudian belum sempat terdakwa 1, terdakwa 2 dan REY KELPIN GINTING mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang 2(dua) orang petugas dan langsung masuk ke dalam gubuk dan menangkap terdakwa 1, terdakwa 2 dan REY KELPIN GINTING, selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan REY KELPIN GINTING berikut barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna putih bening seberat 1,28 gram, 14 (empat belas) plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastic lasegar, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) carik kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipet sebagai skop serta uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Kuala. dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Kemudian terhadap 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna putih bening seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram Narkoba tersebut dan terdakwa setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa :Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 188/IL.10034/2015 tanggal 18 Agustus 2015 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Melkian Siregar, SE, NIK. 060077319 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai diketahui bahwa 5 (lima) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan plastic putih transparan lis merah yang berisi narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA adalah 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. : 7564/NNF/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt NRP. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:- 5 (lima) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan plastic putih transparan lis merah yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARAKesimpulan:Barang bukti milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. : 7563/NNF/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt NRP. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:- 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA Kesimpulan:Barang bukti milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.- Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan para terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PAKKAT PASARIBU , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di Dsn Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec.Kuala Kab.Langkat, saksi bersama teman saksi yang bernama Roy P Simamora, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA bersama dengan REY KELPIN GINTING (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa sebelumnya saksi dan teman saksi mendapat informasi bahwa di tempat bermain bilyar di belakan Shawmill di Dsn Namo Datuk Ds Namo Mbelin Jec.Kuala serig dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi tersebut, saksi dan teman saksi pergi ke lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 11.45 Wib, saksi melihat 3 (tiga) orang lai-laki sedang duduk berhadapan dalm ruangan berukuran 1,5 x 2 meter yang ada di tempat bilyar tersebut ;
- Bahwa saksi lalu mendekati pintu ruangan tersebut dan melihat orang yang bernama Rey Kelpin Ginting sedang meracik shabu;
- Bahwa saksi dan teman saksi langsung menangkap para Terdakwa dan orang yang bernama Rey Kelpin Ginting;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditempat tersebut juga ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip , 14 (empat belas palstik klip warna bening, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) set

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong dan 14 (empatbelas) plastik Lasegar, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kacapipek, 1 (satu) buah pipet 1 (satu) carik kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipet sebagai skop serta uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa ketika ditanyakan para terdakwa dan orang yang bernama Rey kelpin Ginting ternyata tidak ada ijinnya menggunakan atau menguasai shabu-shabu tersebut sehingga para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kuala;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. ROY P SIMAMORA. . pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di Dsn Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec.Kuala Kab.Langkat, saksi bersama teman saksi yang bernama Pakkat Pasaribu, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA bersama dengan REY KELPIN GINTING (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa sebelumnya saksi dan teman saksi mendapat informasi bahwa di tempat bermain bilyar di belakan Shawmill di Dsn Namo Datuk Ds Namo Mbelin Jec.Kuala serig dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi tersebut, saksi dan teman saksi pergi ke lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 11.45 Wib, saksi melihat 3 (tiga) orang lai-laki sedang duduk berhadapan dalm ruangan berukuran 1,5 x 2 meter yang ada di tempat bilyar tersebut ;
- Bahwa saksi lalu mendekati pintu ruangan tersebut dan melihat orang yang bernama Rey Kelpin Ginting sedang meracik shabu;
- Bahwa saksi dan teman saksi langsung menangkap para Terdakwa dan orang yang bernama Rey Kelpin Ginting;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditempat tersebut juga ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip , 14 (empat belas palstik klip warna bening, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) set bong dan 14 (empatbelas) plastik Lasegar, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kacapipek, 1 (satu) buah pipet 1 (satu) carik kertas timah rokok, 1 (satu)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet sebagai skop serta uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa ketika ditanyakan para terdakwa dan orang yang bernama Rey kelpin Ginting ternyata tidak ada ijinnya menggunakan atau menguasai shabu-shabu tersebut sehingga para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kuala;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. REY KELPIN GINTING, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di Dsn Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec.Kuala Kab.Langkat, saksi bersama para Terdakwa teah ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Sib ada menjual shabu-shabu kepada paraTerdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 para Terdakwa datang menemui saksi untuk membeli shabu-shabu. , lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibawa saksi masuk ke dalam gubuk yang terbuat dari dinding tepas berlantai tanah;
- Bahwa setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke dalam gubuk bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi kemudian mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari kantongnya dan meletakkannya diatas rak kayu yang menempel di dinding gubuk tersebut;
- Bahwa saksi juga menyiapkan, alat penghisap sabu (BONG), mancis dan kaca pirex, namun saat saksi sedang meracik shabu untuk digunakan bersama terdakwa 1 dan terdakwa 2 , tiba-tiba datang 2(dua) orang petugas dan langsung masuk ke dalam gubuk dan menangkap saksi dan terdakwa 1, terdakwa 2 ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi berikut barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna putih bening seberat 1,28 gram, 14 (empat belas) plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastic lasegar, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) carik kertas timah rokok, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet sebagai skop serta uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Kuala. dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2 di sebuah warung kopi di kampung Kuala Serdang;
- Bahwa terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk membeli sabu-sabu ke tempat bandarnya Rey Kelpin Ginting di Dsn. Namo Datok Desa Namo Mbelin Kec. Kuala saat itu terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 kalau terdakwa 1 tidak punya uang, lalu terdakwa 2 ada memiliki uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa 2 tersebut dipergunakan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 sepakat lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menumpang mobil angkot jurusan Tanjung Langkat-Kuala Binjai, kemudian setelah tiba di Namo Datok terdakwa 1 dan terdakwa 2 turun dari angkot dan langsung menuju tempat mangkal Bandar sabu yang bernama Rey Kelpin Ginting;
- Bahwa setelah bertemu dengan Rey Kelpin Ginting di Namo Datok, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibawa Rey Kelpin Ginting masuk ke dalam gubuk yang terbuat dari dinding tepas berlantai tanah, setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke dalam gubuk bersama dengan Rey Kelpin Ginting, lalu saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat Rey Kelpin Ginting mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari kantongnya dan meletakkannya diatas rak kayu yang menempel di dinding gubuk tersebut, saat itu ada beberapa bungkus plastic bening yang berisi sabu terdakwa 1 lihat diatas rak kayu, ada pula bungkus kosong plastic bening, alat penghisap sabu (BONG), mancis dan kaca pirex, kemudian belum sempat terdakwa 1, terdakwa 2 dan Rey Kelpin Ginting mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang 2(dua) orang petugas dan langsung masuk ke dalam gubuk dan menangkap terdakwa 1, terdakwa 2 dan Rey Kelpin Ginting, selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan Rey Kelpin Ginting berikut barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna putih bening seberat 1,28 gram, 14 (empat belas) plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) set bong terbuat dari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2015/PN STB



botol plastic lasegar, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) carik kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipet sebagai skop serta uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Kuala. dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan;

- Bahwa para terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin menggunakan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna putih bening seberat 1,28 gram
- 14 (empat belas) plastic klip warna putih bening
- 3 (tiga) buah mancis
- 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastic Lasegar
- 1(satu) unit Hand Phone merk Samsung
- 1(satu) buah kotak kecil warna hitam
- 1(satu) buah kaca pirek
- 1(satu) buah pipet
- 1(satu) carik kertas timah rokok
- 1(satu) buah pipet sebagai skop
- Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat hasil Lab barang bukti :

a. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 7564/NNF/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt NRP. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

- 5 (lima) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan plastic putih transparan lis merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA Kesimpulan:

Barang bukti milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 7563/NNF/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt NRP. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA Kesimpulan:

Barang bukti milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di Dsn Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec.Kuala Kab.Langkat, terdakwa 1. dan terdakwa 2. Telah ditangkap oleh saksi PAKKAT PASARIBU dan saksi ROY P. SIMAMORA (masing-masing Polisi dari Polsek Kuala), sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa benar sebelumnya saksi PAKKAT PASARIBU dan saksi ROY P. SIMAMORA mendapat informasi bahwa di tempat bermain bilyar di belakan Shawmill di Dsn Namo Datuk Ds Namo Mbelin Jec.Kuala sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar untuk menindak lanjuti informasi tersebut, saksi PAKKAT PASARIBU dan saksi ROY P. SIMAMORA pergi ke lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 11.45 Wib, para saksi melihat para Terdakwa dan seorang yang bernama Rey Kelpin Ginting sedang duduk berhadapan dalam ruangan berukuran 1,5 x 2 meter yang ada di tempat bilyar tersebut ;
- Bahwa benar para saksi langsung menangkap para Terdakwa dan orang yang bernama Rey Kelpin Ginting;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan ditempat tersebut juga ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip , 14 (empat belas) palstik klip warna bening, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) set bong dan 14 (empatbelas) plastik Lasegar, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kacapipek, 1 (satu) buah pipet 1 (satu) carik kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipet

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai skop serta uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar ketika ditanyakan para terdakwa dan orang yang bernama Rey kelpin Ginting ternyata tidak ada ijinnya menggunakan atau menguasai shabu-shabu tersebut sehingga para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kuala;
- Bahwa benar terdakwa 1. ALFIAN SYAH PUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA sudah 2 kali membeli narkoba dari saksi, yang pertama pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib, saat itu terdakwa 1. ALFIAN SYAH PUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA menemui saksi REY KELPIN GINTING di gubuk, lalu terdakwa 1. ALFIAN SYAH PUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA diberikan 1(satu) paket sabu dalam plastic bening, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa 1. ALFIAN SYAH PUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA bawa pulang ke kampung di Kuala Serdang dan di Kuala Serdang lah sabu-sabu tersebut terdakwa 1. ALFIAN SYAH PUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA hisap berdua saja;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2 di sebuah warung kopi di kampung Kuala Serdang;
- Bahwa benar terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk membeli sabu-sabu ke tempat bandarnya Rey Kelpin Ginting di Dsn. Namo Datok Desa Namo Mbelin Kec. Kuala saat itu terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 kalau terdakwa 1 tidak punya uang, lalu terdakwa 2 ada memiliki uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa 2 tersebut dipergunakan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 sepakat lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menumpang mobil angkot jurusan Tanjung Langkat-Kuala Binjai, kemudian setelah tiba di Namo Datok terdakwa 1 dan terdakwa 2 turun dari angkot dan langsung menuju tempat mangkal Bandar sabu yang bernama Rey Kelpin Ginting;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Rey Kelpin Ginting di Namo Datok, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibawa Rey Kelpin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Genting masuk ke dalam gubuk yang terbuat dari dinding tepas berlantai tanah, setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke dalam gubuk bersama dengan Rey Kelpin Genting, lalu saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat Rey Kelpin Genting mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari kantongnya dan meletakkannya diatas rak kayu yang menempel di dinding gubuk tersebut, saat itu ada beberapa bungkus plastic bening yang berisi sabu terdakwa 1 lihat diatas rak kayu, ada pula bungkus kosong plastic bening, alat penghisap sabu (BONG), mancis dan kaca pirex, kemudian belum sempat terdakwa 1, terdakwa 2 dan Rey Kelpin Genting mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang 2(dua) orang petugas dan langsung masuk ke dalam gubuk dan menangkap terdakwa 1, terdakwa 2 dan Rey Kelpin Genting,

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari tempat para terdakwa ditangkap yaitu . 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna putih bening seberat 1,28 gram, 14 (empat belas) plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastic Lasegar, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) carik kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipet sebagai skop serta uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 7563/NNF/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt NRP. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA Kesimpulan:

Barang bukti milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA adalah **benar** mengandung

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2015/PN STB



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalahguna Narkotikan Golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja orangnya, disini menunjuk kepada subyek tentang orang yang dalam hal ini adalah terdakwa 1.ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan Terdakwa 2. WISNU ANGGARA, dengan identitas selengkapnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan yang diawal persidangan telah diakui kebenarannya oleh para terdakwa dan terdawal yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana, sedang selama persidangan telah terbukti para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah para terdakwa sendiri bukan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Penyalahguna Narkotikan Golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib, saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menemui REY KELPIN GINTING di gubuk kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 membeli 1 (satu) paket shabu-shabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu sabu-sabu tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 bawa pulang ke kampung di Kuala Serdang dan menggunakan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2 di sebuah warung kopi di kampung Kuala Serdang setelah bertemu lalu terdakwa 1



mengajak terdakwa 2 untuk membeli sabu-sabu ke tempat bandarnya REY KELPIN GINTING di Dsn. Namo Datok Desa Namo Mbelin Kec. Kuala saat itu terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 kalau terdakwa 1 tidak punya uang, lalu terdakwa 2 ada memiliki uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa 2 tersebut dipergunakan untuk membeli sabu-sabu, setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 sepakat lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menumpang mobil angkot jurusan Tanjung Langkat-Kuala Binjai, kemudian setelah tiba di Namo Datok terdakwa 1 dan terdakwa 2 turun dari angkot dan langsung menuju tempat mangkal Bandar sabu yang bernama REY KELPIN GINTING kemudian setelah bertemu dengan REY KELPIN GINTING di Namo Datok, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibawa REY KELPIN GINTING masuk ke dalam gubuk yang terbuat dari dinding tipis berlantai tanah, setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke dalam gubuk bersama dengan REY KELPIN GINTING, lalu saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat REY KELPIN GINTING mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari kantongnya dan meletakkannya diatas rak kayu yang menempel di dinding gubuk tersebut, saat itu ada beberapa bungkus plastic bening yang berisi sabu terdakwa 1 lihat diatas rak kayu, ada pula bungkus kosong plastic bening, alat penghisap sabu (BONG), mancis dan kaca pirex, kemudian belum sempat terdakwa 1, terdakwa 2 dan REY KELPIN GINTING mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang 2(dua) orang petugas dan langsung masuk ke dalam gubuk dan menangkap terdakwa 1, terdakwa 2 dan Rey Kelpin Ginting.

Menimbang, bahwa dasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 7563/NNF/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt NRP. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA Kesimpulan:

Barang bukti milik terdakwa 1. ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2015/PN STB



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa sudah terbukti dan dinyatakan bersalah maka akan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai keadilan diakui sifatnya sangat relatif dan subyektif, namun demikian berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat yang menjadi opini publik, maka selama ini masyarakat merasa kurang puas dengan adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika karena merusak generasi muda, selain dari pada itu harus diakui bahwa dengan adanya penjatuhan pidana yang berlangsung selama ini kejahatan Narkotika justru semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan dalam tindak pidana Narkotika sama sekali tidak takut terhadap sanksi-sanksi ;

Menimbang, bahwa seiring dengan tekad pemerintah untuk menumpas para tindak pidana Narkotika tanpa tebang pilih, maka telah dibuat UU.RI no : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi minimal dan maksimal penjatuhan pidana dan denda, dimaksudkan agar diterapkan sebagaimana mestinya dengan tujuan orang menjadi insyaf akan sanksi perbuatan tindak pidana Narkotika tersebut dan tidak akan melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa akan dibacakan dalam amar putusan ini, diharapkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna putih bening seberat 1,28 gram
- 14 (empat belas) plastic klip warna putih bening
- 3 (tiga) buah mancis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastic Lasegar
- 1(satu) unit Hand Phone merk Samsung
- 1(satu) buah kotak kecil warna hitam
- 1(satu) buah kaca pirek
- 1(satu) buah pipet
- 1(satu) carik kertas timah rokok
- 1(satu) buah pipet sebagai skop,
- Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara REY KELPIN GINTING, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara N0.633/Pid/Sus/2015/PN STb(Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1.ALFIAN SYAHPUTRA SEMBIRING dan terdakwa 2. WISNU ANGGARA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan dengan masa pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna putih bening seberat 1,28 gram
 - 14 (empat belas) plastic klip warna putih bening
 - 3 (tiga) buah mancis
 - 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastic Lasegar
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah pipet
 - 1 (satu) carik kertas timah rokok
 - 1 (satu) buah pipet sebagai skop,
 - Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Rey Kelpin Ginting

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2015, oleh kami, Nurhadi, SH. MH., sebagai Hakim Ketua , Dewi Andriyani, SH. dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suka Murni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jhon Leonardo Hutagalung,SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, SH.

Nurhadi, SH. MH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suka Murni